

BAB I PENDAHALUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap akad yang disyariatkan Allah SWT memiliki kepentingan dan manfaat yang telah disebutkan diawal agar masing-masing orang yang berakad jelas keinginannya dan mencapai tujuan-tujuan dalam akad. Jika berbagai keinginan telah bertemu, masing-masing dari keduanya melakukan akad. Keinginan keduanya telah bertemu dengan mengucapkan ijab qabul (Subki, 2010 : 65).

Allah yang maha bijaksana menghususkan *akad* pernikahan dengan hukum-hukum khusus dengan pendahuluan. *Akad* ini merupakan akad kehidupan manusia. Termasuk pula *akad-akad* yang memiliki kedudukan tinggi dan kedudukan yang dilihat. Pendahuluan *akad* pernikahan adalah *khitbah*, selanjutnya disebut peminangan (*khitbah*). Secara bahasa ialah seorang yang meminang perempuan pada suatu kaum, jika ia ingin menikahinya (Subki, 2010: 65).

Sungguh Islam menjadikan peminangan sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang di inginkan sebagai suatu baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. (Subki, 2010: 65).

Manusia dilahirkan dengan karakter, sifat dan tingkah emosi yang berbeda-beda, maka laki-laki yang akan memasuki jenjang perkawinan, dianjurkan islam untuk meminang perempuan yang akan dinikahi, guna mempelajari satu sama lainnya sehingga bisa saling mengenal, sehingga pelaksanaan perkawinan nantinya benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.

Khitbah merupakan sebuah aksi (*fi'lah*), ikatan (*'iqdah*), dan posisi (*jilsah*). Contohnya seorang laki-laki *mengkhithbah* seorang perempuan. Artinya seorang laki-laki mengajak perempuan tadi untuk menikah

(meminangnya) dengan cara lumrah dan bisa dilakukan oleh orang umum (Sabiq 2, 2009: 489).

Menurut Rahmad Hakim (2000:47-51), meminang mengandung arti permintaan, yang menurut adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan pernikahan (Saebani, 2001: 146).

Secara bahasa, *khitbah* berasal dari bahasa Arab, *خطاب يخطب* yang berarti bicara. Peminangan biasa juga diartikan sebagai ucapan yang berupa nasehat, ceramah, pujian dan lain sebagainya. Pelaku peminangan disebut *khatib*, yaitu orang yang meminang perempuan. Peminangan merupakan pendahuluan dari pernikahan. Allah SWT, mensyariatkan peminangan sebelum dilaksanakan ikatan pernikahan agar tiap-tiap pasangan akan menikah mengenal pasangannya, sehingga mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan (Sabiq 2, 2009: 471). Peminangan adalah janji untuk sebuah pernikahan (Al-Brigawi, 2012: 1)

Tujuan peminangan ini adalah untuk kebaikan kehidupan bersuami istri, kesejahteraan dan ketenteraman jiwa, selayaknya laki-laki lebih dulu melihat perempuan yang akan dipinangnya sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa jadi salah satu faktor pendorong dia untuk mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat dan celanya yang bisa jadi penyebab kegagalan sehingga berganti mengambil orang lain untuk dijadikan pasangan hidupnya. Orang yang bijaksana tidak akan memasuki atau mengerjakan sesuatu sebelum ia tahu betul baik buruknya. *Al Ma'masy* sebagaimana dikutip Sayid Sabiq menyebutkan, tiap-tiap perkawinan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan dan gerutu. Untuk itu agama mensunnahkan dan menganjurkan untuk melihat pinangan sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن جبر رضى الله انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذخطب احدكم المرأة فان
انستطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل (رواه احمد وابوداود)

Artinya :

“Dari jabir ra, ia berkata: bersabda Rasulullah SAW: “ Apabila seseorang diantara kamu meminang wanita, maka sebaiknya lihatlah dari wanita itu apa-apa yang dapat menarik kamu untuk mengawininya, bila sudah demikian, maka lakukanlah (H.R. Ahmad dan Abu Daud)”. (Al-Hafidz hal: 495).

Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, belum menimbulkan akibat hukum. Kompilasi menegaskan: “(1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai” (pasal 13 KHI).

Namun apabila dikaitkan dengan hak meminang orang lain, maka peminangan-meskipun lebih bernuansa untuk kepentingan sopan santun yang dilakukan kepada seorang wanita, menutup hak peminangan orang lain. Sehingga pihak peminangan pertama memutuskan hubungannya, atau ada indikasi lain yang menunjukkan pemutusan hubungan. Karena peminangan prinsipnya belum menimbulkan akibat hukum, maka diantara mereka yang telah bertunangan, tetap dilarang untuk *berkhalwat* (bersepi sepi berdua), sampai dengan mereka melangsungkan *akad* perkawinan. Kecuali apabila disertai oleh mahram, maka dibolehkan bertemu. Adanya mahram dapat menghindarkan mereka terjadinya maksiat. (Rofiq, 2013: 82-83).

Oleh sebab itu, dalam syariat Islam seorang laki-laki diharamkan untuk *berkhalwat* dengan seorang perempuan sebelum *akad* nikah dilaksanakan karena keduanya belum sah. Perbuatan yang boleh dilakukan keduanya hanyalah saling melihat. *Khalwat* dilarang karena adanya kekhawatiran akan mendorong keduanya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama. Laki-laki boleh menemui perempuan

jika ia ditemani oleh *mahram* sehingga tidak dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang dilarang agama. (Sabiq 2, 2009: 478).

Jabir r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها،
فإن ثالثهما الشيطان

Artinya:

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia *berkhalwat* dengan perempuan, kecuali ditemani oleh *mahram* perempuan itu, jika tidak, maka pihak yang ketiga adalah setan.

Amir bin Rabi'ah ra, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لا يخلون بامرأة لاتحل لها، ثلثهما الشيطان، المحرم

Artinya:

Seorang laki-laki hendaknya tidak *berkhalwat* dengan seorang perempuan yang tidak dihalalkan (*mahram*) karena pihak yang ketiga adalah setan, kecuali bila perempuan itu ditemani oleh mahramnya.

Al- Qur'an Surah Al-Baqara: 175

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَصَيْتُمْ فِي زِينَتِكُمْ وَالنِّسَاءِ الَّتِي أَكْنُتُمْ فِي
UIN IMAM BONJOL
PADANG
 أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَعْتَدُونَ لَهُنَّ مِنَ الْأَنْفُسِ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ
 وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ



Artinya:

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang *ma'ruf*. dan janganlah kamu *ber'azam* (bertetap hati)

untuk beraqad nikah, sebelum habis *iddahnya*. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ada sebahagian dari orang tua yang memandang sepele tentang masalah batasan pergaulan pria dan wanita. Mereka (orang tua) mengizinkan anak perempuan mereka untuk berdua-duaan, bahkan bepergian dengan tunangannya tanpa pengawasan dan pengarahan. Perilaku seperti ini sangat memungkinkan untuk menjerumuskan pihak perempuan kepada hilangnya kemulian, kesucian, dan *iffah* dirinya. Hal ini dapat mengurungkan niat pasangan melakukan pernikahan, bahkan menghalanginya dari pernikahan itu sendiri. (Sabiq 2, 2009: 479).

Sebaliknya, ada juga orang yang berperilaku kaku (mengikat). Mereka tidak mengizinkan seorang laki-laki untuk melihat anak perempuan mereka, meskipun pada saat *khutbah*. Mereka enggan untuk mempertemukan kedua pihak hingga laki-laki tadi benar-benar *ridha* dan siap menikahi anak mereka. Keduanya juga boleh bertemu pada malam pernikahan, setelah akad nikah dilaksanakan. (Sabiq 2, 2009: 479). Bentuk pertemuan seperti itu, cukup mengagetkan bagi keduanya, karena tidak pernah bertemu sebelumnya. Akibat selanjutnya, sangat memungkinkan untuk menimbulkan kekecewaan yang berujung kepada pertengkaran dan perpisahan. Dalam masa peminangan antara pria dan wanita yang dipinang, belumlah menghalalkan mereka untuk pergi berduaan, apalagi saling bersentuhan, berpegangan, *berkhalwat*. Akan tetapi, pergaulan bebas yang dilakukan pria dan wanita yang masih dalam pinangan seakan akan seperti orang yang sudah menikah. (Sabiq 2, 2009: 479).

Hal ini juga terjadi di Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir. Kecamatan Bilah Hilir yang terdapat 11 (sebelas) Desa dan 2 (Dua) Kelurahan, yaitu Kelurahan Negeri Lama dan Kelurahan Negeri Baru, Sementara 11 (sebelas) desa tersebut yaitu; Desa Perkebunan Bilah, Desa

Kampung Bilah, Desa Perkebunan Sennah, Desa Negerilama Seberang, Desa Perkebunan Negeri Lama, Desa Sei Tampang, Desa Sei Tarolat, Desa Sidomuliyo, Desa Sei Kasih, Desa Tanjung Haloban dan Desa Selat Besar. Kemudian Kelurahan Negeri Lama terdiri dari 9 (sembilan) Lingkungan yaitu; Sei Bomban, Kampung Jati, Titi Panjang Hulu, Titi Panjang Hilir, Negeri Lama kota, Negeri Lama Sepakat, Pirbun, Kampung Tengah dan Kampung Nelayan, kelurahan Negeri Lama merupakan salah satu Kelurahan yang posisinya berada pada bagian Barat Kecamatan Bilah Hilir.

Berdasarkan wawancara awal penulis dengan bapak Arman tentang batasan pergaulan setelah peminangan dikalangan masyarakat Kelurahan Negeri Lama terdapat dengan beberapa kondisi yang terjadi:

1. Ada beberapa pasangan (pria dan wanita) yang masih dalam masa peminangan, mereka sudah pergi kemana mana berdua saja tanpa ditemani oleh mahramnya.
2. Ada beberapa pasang (pria dan wanita), yang masih dalam masa peminangan, mereka sudah saling berpegangan tangan, *berkhalwat*. Hal ini dapat dilihat dalam pergaulan sehari-hari. (Bapak Arman, 20 oktober 2018).

Sudah menjadi kebiasaan di Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir, bahwa masyarakat termasuk orang tuanya membiarkan anaknya yang sudah dalam masa pinangan pergi berduaan saja, mereka beranggapan bahwa, tidak ada masalah kalau pergi berdua-duaan dan tidak ada yang menghalangi mereka. (Harmaini, Masyarakat Kelurahan Negeri Lama, 20 Oktober 2018).

Berdasarkan data yang ada di lapangan, bahwa pada tahun 2016 s/d tahun 2018, terdapat 16 pasangan yang akan menikah dan sudah melalui proses peminangan, dari 16 pasang tersebut rata-rata mereka sebelum resmi menjadi pasangan suami istri, mereka terbiasa/ pernah pergi berdua-duaan saja tanpa ada yang melarang atau menghalanginya.

Biasanya jarak antara pinangan dengan proses akad nikah adalah 3 s/d 5 bulan, berarti selama 3/5 bulan tersebut, pasangan tersebut bisa pergi berdua-duaan saja tanpa ada *mahram*.

Tabel I
Jarak peminangan dengan akad nikah di Kelurahan Negeri Lama
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2016 s/d
2018

NO	Tahun	Lama masa antar peminangan dengan akad nikah	Yang <i>berkhalwat</i> selama masa peminangan
1	2016 4Pasangan	2 bulan 3 bulan 5 bulan 6 bulan	Semua Pasangan
2	2017 6 Pasangan	3hari 1 bulan 2 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan	Semua Pasangan
3	2018 6 Pasangan	2 bulan 3 bulan 3 bulan 4 bulan 4 bulan	Semua Pasangan

Dari tabel I tersebut dapat diketahui bahwa, jarak antara peminangan dengan akad nikah itu bermacam-macam, mulai dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan. Ternyata jarak yang terlalu lama antara peminangan dengan proses akad nikah ini disalahgunakan oleh pasangan dan juga oleh keluarga. Berdasarkan penelitian awal diketahui bahwa orang tua dan masyarakat mengizinkan anak mereka, pria dan wanita berduaan, berpegangan tangan dan *berkhalwat*. Padahal seharusnya masyarakat dan para orang tua melarang, mengingatkan, dan menasehati pasangan yang telah melakukan peminangan, agar jangan pergi berdua-duaan atau melakukan perbuatan yang dilarang agama sebelum mereka terikat dalam perkawinan yang sah.

Sebagaimana yang disampaikan oleh SN gadis yang melakukan pertunangan dengan laki-laki pilihannya, menurutnya. “ pergi keluar dengan pasangan itu biasa-biasa saja, dia sudah jelas akan menjadi suami saya nantinya, kenapa saya harus malu keluar dengannya, karena menurut saya jika tidak mau ikut dengannya mungkin dia akan mengira bahwa saya tidak mencintainya. Kemudian RS gadis yang telah melakukakn pertunangan dengan kekasihnya, dia mengatakan bahwa, sebelum bertunangan saja biasanya keluar sampai malam, kenapa saya yang sudah bertunangan kemudian membatasi diri. (Wawancara para pihak SN dan RS, 22 Oktober 2018).

Kejadian ini menurut Rahmad Hidayat salah seorang masyarakat, sudah lama terjadi, sekurang-kurangnya dari tahun 2000 an, kejadian ini sudah banyak terjadi dan bahayanya orang tua mereka menganggap hal ini sepele dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian Rahmad Hidayat mengatakan kondisi seperti ini sering ditemui dalam kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, setelah selesai proses peminangan. Banyak pasangan yang memanfaatkan renggang waktu sampai ijab Kabul di laksanakan untuk saling mengenal. Namun yang disayangkan adalah kadang pergaulan untuk saling mengenal itu, harus sering keluar berdiam, yang tidak ditemani *mahramnya*. (Wawancara Bapak Rahmad Hidayat, Masyarakat, 02 Oktober 2018).

Hal yang demikian terjadi di Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu yang mana masyarakatnya memiliki pandangan bahwa hal tersebut adalah biasa dalam pergaulan pria dan wanita setelah peminangan. Dengan kata lain masyarakat tidak peduli terhadap pergaulan antara pria dan wanita setelah peminangan. Alasan dari masyarakat tersebut beranggapan bahwa, seorang pria dan wanita yang apabila sudah ada peminangan diantara keduanya, maka keduanya boleh

berduaan (*berkhalwat*) berjalan layaknya sudah sebagai suami istri (Bapak Arman, 22 oktober 2018).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik meneliti hal tersebut dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP BATASAN PERGAULAN ANTARA PRIA DAN WANITA SETELAH PEMINANGAN (Studi di Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut: “Bagaimana Pemahaman Masyarakat Terhadap Batasan Pergaulan Antara Pria dan Wanita setelah Peminangan di Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara”?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari perumusan masalah yang ada di atas, dapat diuraikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1 Apa faktor penyebab terjadinya berduaan setelah peminangan di Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara?
- 1.3.2 Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap batasan pergaulan antara pria dan wanita setelah peminangan di Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara ?

1.4 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Kenapa penelitian ini penting baik untuk penulis ataupun untuk lembaga dan masyarakat, agar penelitian ini mempunyai arah dan

tergambar secara utuh, maka berikut penulis cantumkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

1.4.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui faktor penyebab berdua-duaan setelah peminangan di Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap batasan antara pria dan wanita setelah peminangan di Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara

1.4.2 Signifikansi

1. Sebagai informasi bagi keluarga, para pihak dan masyarakat, sebagai masukan terhadap batasan pergaulan antara pria dan wanita setelah peminangan
2. Sebagai sumbangas pemikiran penuh melalui karya ilmiah
3. Untuk menyelesaikan studi bagi penulis sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum atas syari'ah UIN IB Padang

1.5 Studi Literatur

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, maka penelitian yang terkait dengan *khitbah* ini telah diteliti oleh beberapa orang Sebelumnya seperti:

Skripsi yang berjudul “**Sanksi Pembatalan Pertunangan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Peniggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok)** yang di tulis oleh Resmita Bp. 300104. Skripsi yang berkesimpulan bahwa pengembalian materi dan ganti rugi biaya ketika batalnya perjanjian pertunangan hukumnya adalah boleh baik yang membatalkan itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1 dan Al-Isra’ ayat 34.

Skripsi yang berjudul "Adat Balipek Tando Dalam Pembatalan Peminangan Ditinjau Dari Hukum Islam (*Studi Kasus Di kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman*)" yang ditulis oleh Jusnimar Bp. 399.021. Skripsi tu yang berkesimpulan bahwa adat *balipek tando* dalam pembatalan peminangan di Kecamatan Ulakan Tapakis ini tidak bertentangan dengan hukum *syara'*, karena hukum yang dijatuhkan kepada pihak yang membatalkan peminangan untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati pada saat melakukan peminangan itu, banyak menimbulkan dampak positif bagi pihak yang melakukan peminangan, sehingga mereka berhati-hati dalam mencari pasangan hidupnya supaya tidak terjadi pembatalan setelah peminangan dilaksanakan. Oleh sebab itu, ketentuan adat ini tidak bertentangan dengan syariat islam. sehingga ia termasuk kepada *Urf* yang sah yang dapat dijadikan *hujjah*.

Skripsi yang berjudul "Sanksi Pembatalan Pinangan Menurut Adat Di Kenagarian Pinangan Kabupaten Tanah Datar Menurut Hukum Islam" yang ditulis oleh Rizal Bp. 394.044. Skripsi yang berkesimpulan, bahwa saksi kepada seseorang yang membatalkan pinangan dibolehkan dalam syaria karena mempunyai dampak positif yang banyak. Jika dibandingkan dengan syarat-syarat diterimanya sesuatu *urf* maka sanksinya yang ditetapkan itu juga memenuhi syarat-syarat diterimanya suatu *urf* (*urf* yang *shahih*).

Sedangkan masalah yang penulis teliti jauh berbeda dengan yang telah dibahas pada skripsi yang telah penulis paparkan. Dalam pembahasan ini peneliti memfokuskan tentang pemahaman masyarakat terhadap batas pergaulan antara pria dan wanita setelah peminangan.

1.6 Landasan Teori

Khitbah merupakan sebuah aksi (*fi'lah*), ikatan (*'iqdah*), dan posisi (*jilsah*). Contohnya seorang laki-laki *mengkhitbah* seorang perempuan.

Artinya seorang laki-laki mengajak perempuan tadi untuk menikah (melamar/meminangnya), dengan cara lumrah dan bisa dilakukan oleh orang umum. (Sabiq 2, 2009: 489). Menurut Rahmad Hakim(2000:47-51), meminang atau *khitbah* mengandung arti permintaan, yang menurut adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan pernikahan. (Saebani, 2001: 146).

Secara bahasa, *khitbah* berasal dari Bahasa Arab **خطب** *yaḥṭab* yang berarti bicara. *Khitbah* biasa juga diartikan sebagai ucapan yang berupa nasehat, ceramah, pujian dan lain sebagainya. Pelaku *khitbah* disebut *khatib* atau *khitb*, yaitu orang yang *mengkhitbah* perempuan. *Khitbah* merupakan pendahuluan dari pernikahan. Allah SWT, mensyariatkan *khitbah* sebelum dilaksanakan ikatan pernikahan agar tiap-tiap pasangan akan menikah mengenal pasangannya, sehingga mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan. (Sabiq 2, 2009: 471). *Khitbah* (lamaran) adalah janji untuk sebuah pernikahan (Al-Brigawi, 2012: 1).

Seorang laki-laki diharamkan untuk *berkhalwat* dengan seorang perempuan sebelum akad nikah dilaksanakan karena keduanya belum sah. Perbuatan yang boleh dilakukan keduanya hanyalah saling melihat. *Khalwat* dilarang karena adanya kekhawatiran akan mendorong keduanya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama. Laki-laki boleh menemui perempuan jika ia ditemani oleh *mahram* sehingga tidak ditakutkan akan terjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan. (Sabiq 2, 2009: 478).

Jabir r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فاعن ثالثهما الشيطان

Artinya:

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia *berkhalwat* dengan perempuan, kecuali ditemani oleh *mahram* perempuan itu, jika tidak, maka pihak yang ketiga adalah setan.

Al- Qur'an Surah Al-Baqarah: 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ



Artinya:

Dan tidak ada dosa bagi kamu memimang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu *ber'azam* (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis *iddahnya*. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi maha penyayang.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu meneliti dan mengumpulkan data yang sesuai dengan topik pembahasan secara langsung kelapangan.

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan *kualitatif*. Pendekatan *kualitatif* adalah pendekatan yang digunakan oleh para penulis untuk mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan

manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh (Yusuf 2014, 328). Kejadian yang penulis angkat merupakan kejadian yang bersifat alamiah dan pendekatan yang paling tepat digunakan dalam penelitian yang bersifat alamiah ini adalah pendekatan kualitatif.

1.8 Sumber Data

Sumber data pada penelitian *kualitatif* adalah data yang berbentuk non angka, seperti kalimat-kalimat, foto atau rekaman suara dan gambar. Adapun sumber data penelitian pada umumnya terbagi pada 2 bagian, yaitu:

1.8.1 Sumber Data Primer

Adapun sumber data primernya adalah, pemerintah, pemangku adat, tokoh agama, masyarakat, keluarga pria dan wanita yang sudah terikat dalam peminangan tersebut.

1.8.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya (Irawan, 87). Data sekunder ini biasanya digunakan sebagai penguat dan penunjang dari data primer, data ini bisa berupa dokumen-dokumen yang terkait seperti, Kartu Tanda Penduduk Akta Nikah di KUA, Kutipan Akta Nikah pada Sasaran, Kartu Keluarga dan lain sebagainya. Sumber data skundernya apa saja yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

1.9 Teknik Pengumpulan Data

1.9.1 Observasi

Observasi atau pengamatan kegiatan adalah setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran, pengamatan dengan menggunakan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan pertanyaan.

Observasi dapat dibedakan menjadi:

- 1) Observasi partisipan: pengamat ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau yang diamati.

- 2) Observasi tak partisipan: pengamat berada di luar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. (Irawan, 49)

Dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan observasi tak partisipan. Alasan penulis menggunakan observasi ini penulis hanya melihat peristiwa yang terjadi tanpa terlibat didalamnya.

1.9.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan atau proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung (Yusuf, 372). Untuk mencari informasi dan keakuratan data, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam topik pembahasan penulis, seperti: masyarakat, keluarga pria/wanita yang melihat pergaulannya, para tokoh yang melihatnya, lurah, tokoh Agama, masyarakat, pejabat, serta pihak-pihak lain yang dianggap bisa memberikan informasi terkait bahasan ini.



1.9.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data sebagai alat bukti penelitian yang penulis lakukan

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

1.10 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif, artinya menyajikan kutipan-kutipan data yang bersifat kata-kata, dokumen-dokumen serta gambar kedalam bentuk tulisan dan akan ditarik kedalam sebuah kesimpulan. Metode berfikir yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir deduktif, yaitu bertolak dari data yang bersifat umum sehingga dapat ditarik kesimpulan ke yang khusus. (arikunto, 235)